



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan adanya penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus yang mengakibatkan penambahan dan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 172);

13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 241);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya:

1. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 259)
2. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 260),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula | Rp. | 248.137.549.136,68 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan

Rp. 248.137.549.136,68

2.	Dana Perimbangan		
a)	Semula	Rp.	1.183.074.179.640,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	1.183.074.179.640,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a)	Semula	Rp.	70.311.175.000,00
b)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	168.268.562.500,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	238.579.737.500,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.669.791.466.276,68
b.	Belanja		
1.	Belanja Tidak Langsung		
a)	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp.	871.112.752.249,78
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	871.112.752.249,78
b)	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp.	63.358.498.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	63.376.489.000,00
c)	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp.	2.729.620.758,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	2.729.620.758,00
d)	Belanja Bantuan Keuangan		
1)	Semula	Rp.	1.005.411.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	1.005.411.000,00
e)	Belanja Tidak Terduga		
1)	Semula	Rp.	4.405.583.368,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	4.405.583.368,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	942.629.865.375,78
2.	Belanja Langsung		

a)	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	145.165.976.825,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.330.017.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	149.495.993.825,00
b)	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	274.295.915.887,40
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	44.233.777.500,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	318.529.693.387,40
c)	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	176.180.831.200,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	145.095.044.500,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	321.275.875.700,00
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	789.301.562.912,40
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.731.931.428.288,18
	Surplus/(Defisit)	(Rp.	62.139.962.011,50)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	a) Semula	Rp.	41.831.685.511,50
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	25.390.276.500,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	67.221.962.011,50
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula	Rp.	5.100.000.000,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	5.100.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> Setelah Perubahan	Rp.	62.139.962.011,50
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2.	Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut:		

Pasal 1C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan dan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 - b. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
 - c. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
 - d. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya;
 - e. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
 - g. Inspektorat Kota Tasikmalaya;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
 - i. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
 - k. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tasikmalaya; dan
 - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Di antara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 3B dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3C

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 3 Februari 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 268